

**BAB IV**  
**PEMASUNGAN ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA**  
**DALAM HUKUM ISLAM**

**A. Pengertian Gangguan Jiwa Menurut Islam**

Gangguan jiwa atau bisa disebut Psikopatologi dalam islam dapat di bagi dalam dua kategori; yaitu beresifat *duniawi* dan *ukhrawi*. Macam-macam psikopatologi yang termasuk dalam kategori bersifat *duniawi* berupa gejala-gejala atau penyakit kejiwaan sebagaimana disebutkan dalam psikologi kontemporer. Sedangkan psikopatologi bersifat *ukhrawi*, berupa penyakit akibat penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai moral, spiritual, dan agama.<sup>1</sup>

Salah satu perspektif spiritual dan religius adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ghozali. Psikopatologi yang merusak sistem kehidupan spiritualitas dan keagamaan seseorang oleh al-Ghozali disebut dengan *al-akhlaq al-khabisah*, yaitu akhlak yang buruk merupakan penyakit hati dan penyakit jiwa.

Senada dengan pernyataan di atas, al-Razi dalam *al-Thibb al-Ruhaniyah*, menyatakan bahwa salah satu bentuk psikopatologi adalah perilaku (akhlak) tercela, sedangkan akhlak (yang *mahmudah*) merupakan pengobatan ruhani.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Iin Tri Rahayu, *psikoterapi perspektif islam dan psikologi kontemporer*, (Malang: UIN Malang Press, 2009). Hal 136-137

<sup>2</sup> *Ibid.*

Al-Ghozali menyebutkan delapan kategori yang termasuk perilaku merusak (*al-muhlikat*) yang mengakibatkan psikopatologi, yaitu;

1. bahaya syahwat perut dan kelamin (seperti memakan makanan syubhat atau haram, atau hubungan seks yang dilarang);
2. bahaya mulut (seperti mengolok-olok, debat yang tidak berarti, dusta, adu domba, dan menceritakan kejelekan orang lain);
3. bahaya marah, iri dan dengki;
4. bahaya cinta dunia;
5. bahaya cinta harta dan pelit;
6. bahaya angkuh dan pamer;
7. bahaya sombong dan membanggakan diri; dan;
8. bahaya penipu.<sup>3</sup>

Hasan Muhammad al-Syarkawi mengemukakan Sembilan akhlak buruk yang menjadi psikopatologi manusia, yaitu:

1. al-riya
2. al-ghadab
3. al-ghaflah wa al-nisyan
4. ak-wasawis
5. al-yais wa al-qunut
6. al-tama
7. al-ujub
8. al haqd wa al-hasud.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal 137

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan lima macam yang menyebabkan psikopatologi yaitu:

1. banyak campur tangan dengan urusan orang lain, sehingga menyebabkan perselisihan dan perpecahan (QS. al-Zukhruf: 67);
2. berarangan-angan pada sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sehingga menimbulkan kemalasan dan bisikan jahat;
3. bergantung kepada selain Allah, sehingga dirinya tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan;
4. makan yang berlebihan, berlebihan terlebih lagi makanan haram, yang dapat menimbulkan kemaslahatan beribadah; dan
5. banyak tidur, sehingga mengurangi *tafakkur* dan *tadakkur*, hanya menggemukkan badan, dan menyianyiakan waktu.<sup>4</sup>

Abhidamma dari Psikologi Timur mengemukakan bahwa faktor psikopatologis sentral, yakni delusi, adalah perseptual. Delusi adalah kegelapan jiwa yang menyebabkan persepsi mengalami kesalahan dalam menangkap obyek kesadaran. Delusi merupakan ketidak tahuan dasar, pandangan yang salah, dan pemahaman yang tidak tepat menjadi sumber utama penderitaan manusia. Kesamaan konsep Abhidamma dengan para psikolog muslim ini disebabkan oleh kesamaan pendekatan yang digunakan, yaitu dari pendekatan psikospiritual yang didasarkan atas nilai agama jiwa dan penderitaan manusia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid* hal 138

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 139-140

Akhlak tercela dianggap sebagai psikopatologi, sebab hal itu mengakibatkan dosa (*al-itsm*), baik dosa vertikal maupun dosa horizontal atau sosial. Dosa adalah kondisi emosi seseorang yang dirasa tidak tenang setelah ia melakukan suatu perbuatan (baik perbuatan lahiriah maupun batiniah) dan merasa tidak enak jika perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Perbuatan dosa biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sebab jika diketahui oleh orang lain maka dapat menurunkan harga dirinya. Karena itu tidak diherankan apabila pelaku dosa hidupnya selalu sedih, resah, bimbang gelisah dan dihantui oleh perbuatan dosanya. Emosi negatif ini apabila terus-menerus dialami oleh individu maka acapkali mendantangkan psikopatologi.<sup>6</sup>

Baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, jenis-jenis psikopatologi islami banyak sekali. Misalnya boros (*al-israf*), mengolok-olok (*al-maan*), pelit (*al-bakhil*), mengadu domba (*al-namimah*), apa yang ditampakkan berbeda dengan apa yang diyakini (*al-nifaq*), buruk sangka (*su' al-zhan*), menyalahi janji (*al-ghadar*), menceritakan keburukan orang lain (*al-kufr*), menyekutukan Tuhan (*al-syirk*), dan sebagainya. Meskipun tidak terhingga banyaknya, namun setidaknya-tidaknya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) psikopatologi yang berhubungan dengan akidah atau berhubungan dengan Tuhan (*illahiyyah*), seperti syirik, kufur, zindiq, dan sebagainya; (2) psikopatologi yang berhubungan dengan hubungan kemanusiaan (*insaniyyah*), seperti hasud, ujub, ghadab, su' al-zhan, dan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

sebagainya; dan (3) psikopatologi yang berkaitan dengan akidah dan hubungan manusia, seperti riya, nifak, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa gangguan jiwa dalam Islam adalah semua perilaku batiniah yang tercela, yang tumbuh akibat menyimpang (*inkhiraf*) terhadap kode etik pergaulan, baik secara vertical (*illahiyyah*) maupun horizontal (*insaniyyah*). Penyimpangan perilaku batiniah tersebut mengakibatkan penyakit dalam jiwa seseorang, yang apabila mencapai puncaknya mengakibatkan kematian.

## B. Hak-Hak Bagi Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Islam

Dalam islam juga diatur masalah perlindungan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa yaitu:

1. Hak Atas Perlindungan dari Fitnah, Ejekan, Penistaan dan Sarkasme.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ  
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَبِ طَبَسَ الْأَسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ  
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal 141

barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Al-Hujurat 49:11)<sup>8</sup>

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan delegasi dari Bani Tamim sewaktu mereka mengejek orang-orang muslim yang miskin, seperti Ammar bin Yasir dan Shuhaib Ar-Rumi. *As-Sukhriyah* artinya merendahkan dan menghina (suatu kaum) yakni sebagian di antara kalian (kepada kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan) di sisi Allah (dan jangan pula wanita-wanita) di antara kalian mengolok-olokkan (wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri) artinya, janganlah kalian mencela, maka karenanya kalian akan dicela; makna yang dimaksud ialah, janganlah sebagian dari kalian mencela sebagian yang lain (dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk) yaitu janganlah sebagian di antara kalian memanggil sebagian yang lain dengan nama julukan yang tidak disukainya, antara lain seperti, hai orang fasik, atau hai orang kafir. (Seburuk-buruk nama) panggilan yang telah disebutkan di atas, yaitu memperolok-olokkan orang lain mencela dan memanggil dengan nama julukan yang buruk (ialah nama yang buruk sesudah iman) lafal *Al-Fusuq* merupakan Badal dari lafal *Al-Ismu*, karena nama panggilan yang dimaksud memberikan

---

<sup>8</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim*. (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 516.

pengertian fasik dan juga karena nama panggilan itu biasanya diulang-ulang (dan barang siapa yang tidak bertobat) dari perbuatan tersebut (maka mereka itulah orang-orang yang lalai.)<sup>9</sup>

## 2. Hak Atas Kehidupan yang Baik.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.(QS. Al-Maidah ayat 32)”<sup>10</sup>

Bahwa manusia tidak hanya punya hak untuk hidup tetapi juga hak atas kehidupan yang baik, lingkungan hidup yang baik, keadilan, kedamaian, demi perkembangan hidup manusia untuk mendapatkan hak-haknya.<sup>11</sup>

Dari uraian diatas menegaskan bahwa islam juga melindungi hak-hak orang yang mengalami gangguan jiwa, yang mana orang yang

<sup>9</sup>Tafsir Al-Jalalain, Al-Hujurat 49:11

<sup>10</sup>Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim...* hal.113

<sup>11</sup> Mujaid Kumkelo Dkk, *Fiqh HAM*, hal 56

mengalami gangguan jiwa harus di dilindungi dari fitnah, ejekan, penistaan dan sarkasme dan juga memiliki hak kehidupan yang baik.

### **C. Hukum Memasung Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam**

Pembahasan gangguan jiwa atau psikopatologi dalam islam adalah semua perilaku batiniah yang tercela, yang tumbuh akibat menyimpang (*inkhiraf*) terhadap kode etik pergaulan, baik secara vertikal (*illahiyyah*) maupun horizontal (*insaniyyah*). Penyimpangan perilaku batiniah tersebut mengakibatkan penyakit dalam jiwa seseorang, yang apabila mencapai puncaknya mengakibatkan kematian.<sup>12</sup>

Mengenai perlakuan terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa/orang gila dengan cara dikurung atau dipasung menurut islam merupakan suatu perbuatan yang tidak manusiawi selain melanggar hukum HAM juga melanggar hukum islam.

Dalam ajaran fiqh, ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum Muhtaram, yakni dihormati eksistensinya dan terlarang membunuhnya sebagai makhluk hidup. Manusia di beri keutamaan daripada makhluk lainnya (QS. 17: 70). Ketentuan ini mendasarkan asas al-Karamah al-Insaniyyah atau kehormatan insani yang menunjukkan martabat yang tinggi, yakni martabat kemanusiaan.<sup>13</sup>

Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan status ras manusia. Dalam al-Quran disebutkan:

---

<sup>12</sup>Ibid. Iin Tri Rahayu, *Psikoterapi Perspektif Islam Dan Psikologi Kontemporer*, hal 144

<sup>13</sup>Mujaid Kumkelo Dkk, 2015, *Fiqh HAM*, Malang, Setara Pres, hal 44.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا  
هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam dan kami angkat mereka dari darat dan di laut, dan kami rezekikan mereka dengan makanan-makanan yang baik, dan kami utamakan mereka dari pada kebanyakan makhluk kami yang lain.”(QS. al-isra’:70).<sup>14</sup>

Dari ayat diatas bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia, sehingga harus saling memuliakan satu sama lain. Ketika Memasung orang yang mengalami gangguan kejiwaan tentu akan menyakitinya, sehingga masungan jiwa merupakan perkara yang dzalim. Karena islam merupakan agama yang memuliakan pribadi manusia, dan manusia merupakan makhluk yang mulia diantara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sehingga memasung orang yang mengalami gangguan jiwa sama saja tidak memuliakan mereka.

Al-Qur’an melarang untuk menyakiti orang lain ( perbuatan dzalim ) adalah sebagaimana firman Allah :

بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”<sup>15</sup> (QS.Al Ahzab : 58 )

<sup>14</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim...*, hal. 286.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 426.

Pemasungan orang gila atau gangguan jiwa, sekalipun dilakukan oleh keluarganya dengan tujuan keamanan untuk dirinya sendiri dan orang-orang sekitar, menurut hemat kami merupakan perbuatan yang dholim, yang berarti melanggar kodrat manusia sebagai makhluk yang paling mulia dari ciptaan-Nya. Bagaimana bisa disebut makhluk mulia jika diperlakukan layaknya hewan yang mana di pasung ditempat yang tidak layak di tempat itu mereka makan dan di tempat itu mereka membuang kotoran. Sungguh perbuatan itu bukanlah cerminan memperlakukan makhluk yang mulia. Di samping itu, mengacu pada ayat di atas, hal yang dapat dilakukan oleh keluarganya demi tercapainya kehidupan layak bagi orang gila tersebut adalah dengan melakukan upaya kesehatan jiwa, yakni mengupayakan pengobatan dan perawatan secara islami yang layak bagi si penderita sehingga tidak merugikan masyarakat dan tidak menyakiti si penderita gangguan jiwa.